



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 103/Pdt.P/2022/PA.Bm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Masykur bin Ahmad, tempat dan tanggal lahir Rasabo Sape, 05 Maret 1985, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di RT.009 RW.005 Desa Rompo Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima, sebagai **Pemohon I**;

Rosida binti H. Sam,eleh, tempat dan tanggal lahir Rompo, 12 Juli 1985, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT.009 RW.005 Desa Rompo Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 18 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan perkara Nomor 103/Pdt.P/2022/PA.Bm, telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut:

DALAM POSITA:

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam yang dilangsungkan pada tanggal 5 Agustus 2014 di Desa Rompo Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima, dengan status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

2. Bahwa, yang menjadi Wali Nikah pada waktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah **H. Sam'eleh** (ayah kandung Pemohon II), dengan mahar berupa emas 2 gram dibayar tunai, dan yang bertindak sebagai saksi-saksi : Nurdin dan Abakar;

3. Bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II diijab qabul oleh ayah kandung Pemohon II sebagai wali nikah dan Pemohon I sebagai suami dan dinyatakan sah oleh para saksi dan hadirin;

4. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II pada saat melangsungkan perkawinan, tidak ada hubungan keluarga dan hubungan sesusuan, sehingga tidak ada halangan menikah secara Undang-undang dan syariat agama Islam;

5. Bahwa, setelah melangsungkan pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di kediaman bersama di Desa Rompo Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima sampai sekarang, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak, yang masing-masing bernama:

1. Dafa Ramadhan, lahir tanggal 02-07-2015;
2. Hafiz Alfaturi, lahir tanggal, 04-01-2021;

6. Bahwa, atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut hingga saat ini tidak ada orang yang merasa keberatan dan pula Pemohon I dan Pemohon II masih beragama Islam dan belum pernah bercerai;

7. Bahwa, sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima, disebabkan karena kelalaian para Pemohon, sementara ini para Pemohon membutuhkan akta nikah untuk alasan hukum dalam rangka mengurus kelengkapan persyaratan pembuatan Akta Kelahiran Anak, Kartu Keluarga (KK) dan keperluan lain;

Halaman 2 / 11 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2022/PA.Bm



8. Bahwa, atas hal tersebut maka Pemohon I dan Pemohon II mohon agar memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II pada Kantor Urusan Agama setempat;

9. Bahwa para Pemohon adalah orang yang tidak mampu, sehingga biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bima tahun 2022 sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bima Nomor : W22-A5/84 /Pd/Kw.01/SK/II/2022;

10. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

DALAM PETITUM:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Masykur bin Ahmad**) dengan Pemohon II (**Rosida binti H. Sam'eleh**) yang dilangsungkan pada tanggal 05 Agustus 2014 di Desa Rompo Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama setempat;
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

Subsider

Dan atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Hakim;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan. Hakim telah membacakan pengumuman rencana itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan dan selama masa pengumuman tersebut tidak terdapat pihak-pihak yang mengajukan keberatan pada Pengadilan Agama Bima sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang substansinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II tanpa ada perubahan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa: Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5206060503851009 tanggal 4 September 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);

Bahwa, selain bukti surat tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah pula menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:

1. **Nurdin**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT 009 RW 005 Desa Rompo Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima. Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi sebagai tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini bermohon untuk disahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa Rompo Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima pada tanggal 05 Agustus 2014;
- Bahwa saksi melihat yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II Pemohon II bernama H. Sam'eleh;
- Bahwa saksi melihat yang bertindak sebagai saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah dua orang laki-laki bernama Nurdin dan Abakar;
- Bahwa melihat dan mendengar mahar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah emas dua gram dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

Halaman 4 / 11 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2022/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa atas pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan keduanya beragama Islam sampai saat ini;
- Bahwa Itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk memperoleh buku nikah guna pengurusan administrasi kependudukan dan keperluan lainnya;

2. **A. Bakar**, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di RT 009 RW 005 Desa Rompo Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima. Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi sebagai tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini bermohon untuk disahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa Rompo Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima pada tanggal 05 Agustus 2014;
- Bahwa saksi melihat yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II Pemohon II bernama H. Sam'eleh;
- Bahwa saksi melihat yang bertindak sebagai saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah dua orang laki-laki bernama Nurdin dan Abakar;
- Bahwa melihat dan mendengar mahar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah emas dua gram dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

Halaman 5 / 11 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2022/PA.Bm



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa atas pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan keduanya beragama Islam sampai saat ini;
- Bahwa Itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk memperoleh buku nikah guna pengurusan administrasi kependudukan dan keperluan lainnya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonannya telah beralasan hukum, oleh karenanya memohon agar permohonannya tersebut dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bima untuk mengumumkan permohonan pengesahan pernikahan ini di papan pengumuman Pengadilan Agama Bima dan setelah empat belas hari diumumkan ternyata tidak terdapat pihak manapun yang keberatan dengan diajukannya perkara ini sehingga perkara ini dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa Kartu Keluarga dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang untuk itu maka bukti tersebut merupakan akta otentik yang harus dinyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (vollidig en bindende bewijskracht). Berdasarkan bukti surat P tersebut maka secara materiil membuktikan bahwa

Halaman 6 / 11 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2022/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bima sehingga oleh karena itu Pengadilan Agama Bima berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi sebagaimana terurai di atas, didasarkan kepada penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri, serta saling bersesuaian antara satu dengan lainnya maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengikat sesuai dengan Pasal 308 dan 309 R.Bg. Keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, di bawah sumpahnya telah menerangkan yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I tidak lagi memiliki istri selain Pemohon II, begitu pula dengan Pemohon II ia tidak memiliki suami selain Pemohon I, selain itu selama pernikahannya Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak serta tidak ada pihak manapun yang keberatan atau merasa dirugikan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak terindikasi bermasalah dan tidak mengandung cacat hukum sehingga Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan tersebut dilaksanakan tanpa adanya halangan syarat dan rukun perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada 05 Agustus 2014 namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima;
- Bahwa akad nikah dilangsungkan menggunakan Bahasa Indonesia, wali nikahnya ayah kandung Pemohon II bernama H. Sam'eleh dan maharnya berupa emas dua gram dibayar tunai serta dua orang saksi perkawinan adalah Nurdin dan Abakar;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

Halaman 7 / 11 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2022/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik karena adanya hubungan mahram, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun layaknya suami isteri, hingga kini masih tetap berstatus sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai dan tidak pernah pindah agama;
- Bahwa Pemohon I tidak lagi memiliki istri selain Pemohon II demikian juga Pemohon II juga tidak memiliki suami selain Pemohon I;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa setelah menikah tidak ada pihak manapun yang keberatan atau merasa dirugikan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah jelas mengungkap peristiwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berdasarkan Hukum Islam, maka Hakim berpendapat bahwa ketentuan hukum tentang rukun perkawinan sebagaimana maksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sementara tidak ternyata terdapat larangan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 s.d. 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Kitab I'anatut Thalibin Juz IV halaman 253-254 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim, berbunyi:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: *Pengakuan seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan harus bisa menyebutkan sahnya nikah dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi laki-laki yang adil";*

Dan dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجة

Artinya :*"Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan baginya yang sesuai dengan permintaan, maka tetaplah hukum atas pernikahannya";*

Halaman 8 / 11 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2022/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terjadi pada tanggal 05 Agustus 2014, waktu mana telah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa tidak tercatatnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak mengandung tendensi perlawanan terhadap Undang-Undang Perkawinan, sehingga Hakim berpendapat bahwa semata-mata alasan tersebut tidaklah menjadi penghalang untuk dinyatakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sah secara hukum sehingga permohonan itsbat nikah Pemohon beralasan secara hukum sesuai ketentuan Pasal 7 Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 tentang jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara menjamin hak setiap warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ternyata terhalangi keabsahannya berdasarkan hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan, dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Masykur bin Ahmad) dan Pemohon II (Rosida binti H. Sam,eleh) yang dilaksanakan pada 05 Agustus 2014 di Desa Rompo Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima;

Menimbang, bahwa agar Pemohon I dan Pemohon II mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama maka selanjutnya pengadilan memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Donggo Kabupaten Bima yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Bima Nomor 103/Pdt.P/2022/PA.Bm tanggal 18 Januari 2021, maka biaya yang

Halaman 9 / 11 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2022/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bima Tahun Anggaran 2022;

Memperhatikan Pasal-Pasal pada Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah Perkawinan Pemohon I (Masykur bin Ahmad) dengan Pemohon II (Rosida binti H. Sam,eleh) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Agustus 2014 di Desa Rompo Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima;
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1443 Hijriah, oleh Dr. Muh. Nasikhin, S.H.I., M.H. selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Ma'ruf, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim,

Dr. Muh. Nasikhin, S.H.I., M.H.

Halaman 10 / 11 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2022/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ma'ruf, S.Ag., M.H.

Perincian biaya Perkara:

1. Biaya Proses	: Rp.	0,00
2. Panggilan	: Rp.	0,00
3. Meterai	: Rp	0,00
Jumlah	: Rp	0,00